

## LAMPIRAN A

### TRANSKRIP WAWANCARA

#### HASIL WAWANCARA

Berikut adalah petikan Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Hans Hermanto Sunaryo selaku pemberi waralaba kopi kepengen secara online yang dilakukan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 30 Mei 2020

E : Ervin ( Peneliti )

H : Hans ( Pemberi waralaba kopi kepengen )

#### Wawancara

E : Halo

H : halo

E : selamat pagi hans, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini untuk di wawancara

H : iya gapapa

E : jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai perjanjian hukum di kopi kepengen selama pandemic virus ini.

H : baik

E : seberapa besar dampak pandemic ini terhadap gerai gerai kopi kepengen ?

H : dampak pandemi ini tentu sangat besar apa lagi kita yang bergerak dibidang makanan minuman.

E : dampak yang paling terasa dimananya ?

H: tentu dampak yang paling besar di omzet penjualan, karena virus corona ini banyak gerai gerai dari kopi kepengen mengalami penurunan penjualan.

E : apa saja kesulitan yang di hadapi dalam pandemic virus ?

H : kita sebagai pihak manajemen perlu berinovasi secara produk juga, untuk mengikuti kebiasaan dari para pelanggan di masa virus ini.

E : Jadi menurut Pak Hans disini sebagai pemilik waralaba kopi kepengen apakah pandemic virus ini merupakan suatu force majeure ?

**H:** pandemi virus ini belum bisa dikatakan sebagai suatu force majeure ya, karena sifatnya masih bisa diantisipasi

**E:** upaya apa yang dilakukan oleh Hans sebagai pemberi waralaba dalam kondisi seperti ini ?

**H:** seperti yang saya sebutkan tadi tentu ada inovasi baru, kemudian adanya surat edaran baru yang menjelaskan tentang diskon royalti fee sebesar 50%, kemudian pembelian bahan baku juga mendapatkan diskon sebesar 10%, di surat edaran tersebut juga untuk mengingatkan para penerima waralaba untuk mengikuti peraturan daerah yang berlaku, karena sifatnya berbeda-beda tiap daerah.

**E:** jadi memang tujuannya sebisa mungkin membantu gerai-gerai para penerima waralaba ya ?

**H:** iya, jadi tujuan memberikan diskon ke beberapa poin tadi adalah untuk meringankan beban para penerima waralaba juga.

**E:** jika ada gerai yang mau tutup sementara apa diperbolehkan ?

**H:** boleh kok asal ijin dulu ke saya, jika memang ada peraturan daerah yang mewajibkan tutup ya silahkan ditutup dulu aja.

**E:** apakah ada gerai kepengen yang kesulitan menjalankan usaha selama pandemi ini sehingga mengajukan penutupan outlet kepengen ?

**H:** ada, salah satunya cabang kopi kepengen di Sidoarjo yang melakukan penutupan gerai di masa virus ini

**E:** jadi penutupan gerai tersebut tidak masuk di pasal 22 tentang Force Majeure ya ?

**H:** iya, tidak masuk di aspek force majeure.

**E:** Baik pak Hans, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk diwawancarai

**H:** sama sama Ervin.

# LAMPIRAN B

## PENDAFTARAN MERK

 **Indonesia Trademark Database** Searchable database of trademark information from the Directorate General of Intellectual Property Rights - Ministry of Law and Human Rights, Republic of Indonesia. For a more global search, use the Global Brand Database.

---

back << 1 / 1 >> Indonesian Trademark 

D102019019975

Status: Filed (2019-09-29)

(210) Serial number of the application  
D102019019975

(220) Date of filing of the application  
2019-04-16

(540) Mark

 **KEPENGEN**

(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters  
KEPENGEN + LOGO SUATU PENAMAAN

(526) Disclaimer  
KATA, LOGO, WARNA pada Merek

(591) Information concerning colors claimed  
MERAH MUDA

(731) Name and address of the applicant  
HANIS HERMANTO  
HANIS HERMANTO  
Alam Hijau E2/43 Citraland  
Alam Hijau E2/43 Citraland

(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto

30 Minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi dengan susu; minuman kopi dengan susu; Esens untuk bahan makanan kecuali esens yang mudah menguap dan minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk minuman

---

back << 1 of 1 >> Indonesian Trademark 



Kopi Kepengen  
Jl. Bubutan No. 28 RT.001/RW.08, Alun-alun Contong,  
Kec. Bubutan, Kota SBY, Jawa Timur 60174

E : [hatihatikepengen@gmail.com](mailto:hatihatikepengen@gmail.com)  
P: (+62)81938632327

## SURAT EDARAN

NO 01/2020

Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, maka Manajemen Kopi Kepengen mengambil beberapa keputusan yang akan berlangsung selama (1 April 2020 – 1 Juli 2020) sebagai berikut :

1. Manajemen memutuskan untuk memotong biaya royalty fee setiap bulan sebesar 500.000 rupiah selama periode diatas.
2. Biaya pembelian bahan baku selama periode diatas akan mendapatkan diskon sebesar 10%
3. Setiap gerai kopi kepengen diwajibkan mengikuti peraturan setiap daerah yang berlaku selama pandemi virus ini, seperti :
  - Jam Operasional yang berlaku.
  - Surat keterangan bekerja bagi karyawan.
  - Jarak physical distancing.
  - Penggunaan masker dan sarung tangan.

Demikian surat edaran ini, untuk dilaksanakan.

TTD

Hans Hermanto Sunaryo

Manajemen

PERJANJIAN WARALABA (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini dibuat di :

Kota : Surabaya

Hari : Selasa

Tanggal : 27 April 2019

Dan untuk selanjutnya tanggal diatas disebut sebagai "Tanggal Berlaku", dengan pihak-pihak sebagai berikut.

1. CV Mocoa Indonesia, beralamat kantor di Somerset Blok GG7-1, Citraland, Surabaya, pemilik Merek dagang yang terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (DJHKI) dengan No. Agenda D102019019975, dengan NPWP Perusahaan nomor 90.729.671.9-604.000, selanjutnya disebut sebagai *FRANCHISOR*;

2. Nama : Amadea Sani Wtguna

Alamat : Perumahan Permata Hijau 10 / 37 Purwokerto

No Tlp/Hp : 082221770318

No KTP/SIM : 98 111 414 0128

Selanjutnya disebut sebagai *FRANCHISEE*;

*FRANCHISEE* dengan ini mengakui bahwa Perjanjian Waralaba ini disertai oleh Penawaran Waralaba yang telah diterima oleh *FRANCHISEE*. Selain itu *FRANCHISEE* mengakui telah membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta istilah yang digunakan pada Penawaran Waralaba.

*FRANCHISOR* dan *FRANCHISEE* menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa *FRANCHISOR* adalah pemilik usaha Kepengen, yaitu usaha minuman yang dikelola dengan suatu format dan teknik manajemen serta dengan metode, prosedur, standar, dan teknik mengolah dengan menggunakan peralatan standar Kepengen dan perangkat-perangkat pendukung lain yang dijalankan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh produk minuman tertentu.
- b. Bahwa *FRANCHISEE* adalah pengusaha yang bermaksud mendapatkan hak dari *FRANCHISOR* untuk menjalankan usaha Kepengen dengan status pelaksana harian Outlet milik pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf a. sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh *FRANCHISOR*.

- c. Bahwa *FRANCHISOR* tidak berkeberatan untuk memberikan hak kepada *FRANCHISEE* untuk menjalankan usaha Kepengen tersebut dengan mengindahkan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh *FRANCHISOR* dan disepakati oleh *FRANCHISEE*.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk dan dengan ini mengadakan perjanjian waralaba dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi hak penggunaan usaha minuman Kepengen yang dikelola dengan suatu format dan teknik manajemen serta dengan metode, prosedur, standar, dan teknik mengolah dengan menggunakan peralatan standar Kepengen dan perangkat-perangkat pendukung lain yang dijalankan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh hasil dengan kualitas relatif baik dan dalam waktu relatif singkat, yang telah diberikan *FRANCHISOR* kepada *FRANCHISEE* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan saling tunduk pada persyaratan, ketentuan dan ketetapan yang dituangkan dalam perjanjian ini.

### **Pasal 2**

#### **PEMBERIAN LISENSI DAN HAK EKSKLUSIF**

1. *FRANCHISOR* dengan ini telah memberikan kepada *FRANCHISEE* sebagaimana *FRANCHISEE* telah menerima dari *FRANCHISOR*, hak eksklusif untuk menjalankan usaha Kepengen, yang dalam Perjanjian ini khusus berlokasi di area yang telah disepakati bersama, selanjutnya disebut "Lokasi Usaha", dengan teknik manajemen, metode, standar, prosedur dan teknik yang ditentukan oleh *FRANCHISOR* kepada *FRANCHISEE* dan *FRANCHISEE* menerima dan setuju untuk melaksanakan semua kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian untuk memiliki dan mengoperasikan secara eksklusif.
2. Berikut adalah letak lokasi usaha yang telah disepakati bersama, yaitu :  
Kota : Kabupaten Banyumas  
Type Outlet : Jumlah Outlet : 2  
Lokasi Usaha : Kabupaten Banyumas

3. Untuk menjalankan usaha KEPENGEN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) dan ayat 2(dua), *FRANCHISEE* wajib menyediakan sebuah tempat dengan ukuran yang telah ditentukan.
4. Lokasi usaha adalah daerah operasional eksklusif sebuah Outlet Kepengen dimana *FRANCHISOR* tidak akan memberikan lisensi baru untuk membuka Outlet Kepengen lainnya di dalam 1(satu) daerah eksklusif sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
5. Apabila di kemudian hari *FRANCHISEE* KEPENGEN mengalami RELOKASI (pemindahan lokasi usaha), maka *FRANCHISEE* wajib mendaftarkan dan memberitahukan terlebih dahulu LOKASI BARU tersebut kepada *FRANCHISOR*, dan diperbolehkan pindah lokasi usaha apabila *FRANCHISEE* sudah memiliki ijin tertulis dari *FRANCHISOR*, bahwa lokasi usaha tersebut masih tersedia dan tidak mengganggu lokasi usaha cabang Kepengen lainnya.

### Pasal 3

#### Kewajiban *FRANCHISOR*

1. Menyiapkan bahan baku bubuk, dan sirup, dan saus berupa: bubuk coklat, bubuk mint, bubuk kopi, sirup hazelnut, sirup pisang, sirup rum, saus coklat, saus salted caramel, oreo, regal, dan energen.
2. Menyediakan alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional seperti: seragam karyawan, sealer, neon sign, neon box, ~~showcase~~, freezer, sealer, cooler box
3. Menyediakan alat-alat marketing.
4. Apabila ada penambahan menu baru yang disertai penambahan bahan baku primer baru, maka bahan baku tersebut secara langsung termasuk ke dalam bahan baku yang wajib dibeli oleh *FRANCHISEE*.
5. Menyiapkan sarana penjualan, dan peralatan memasak serta bahan baku awal sesuai standar yang berlaku.
6. Memberikan pengetahuan atau pelatihan (*training*) proses memasak kepada karyawan *FRANCHISEE* dan menjamin karyawan tersebut siap kerja dan memenuhi standar keahlian Kepengen.

### Pasal 4

#### Kewajiban *FRANCHISEE*

1. Bersemangat dan serius dalam usaha penjualan produk Kepengen.
2. Menerima, melaksanakan dan menjaga kerahasiaan serta nama baik sistem usaha Kepengen.

3. Membuat laporan usaha dan keuangan setiap bulan, lalu melaporkannya kepada manajemen Kepengen.
4. Menyediakan dana untuk semua aktivitas usaha Kepengen.
5. Membayar Royalty fee setiap bulannya

#### **Pasal 5**

#### **Kewajiban FRANCHISEE Terhadap Jalannya Usaha**

1. Pemakaian nama (merek) "Kepengen".
2. Bahan baku primer untuk menjalankan usaha Kepengen wajib dibeli dari *FRANCHISOR* yang dalam aplikasinya dapat melalui *FRANCHISE MASTER* wilayah yang ditentukan *FRANCHISOR* sebagaimana yang tercantum dalam **pasal 3**(tiga).
3. Membeli bahan baku non primer sesuai standar yang dibutuhkan dalam usaha Kepengen.
4. Mengikuti aturan yang tertera pada *Standart Operational Procedure*(SOP) yang mencakup semua arahan dalam menjalankan usaha Kepengen.
5. Desain Outlet sesuai dengan standar *FRANCHISOR*.
6. Setiap melakukan pengembangan dan penyempurnaan kegiatan wajib dimintakan persetujuan dari *FRANCHISOR* (meliputi lokasi baru dan menambah Outlet jual, Inovasi marketing)
7. Melakukan promosi secara berkala maupun wajib mengikuti promosi bersama yang telah ditetapkan oleh *FRANCHISOR* demi keseragaman semua Outlet Kepengen.
8. Memberlakukan produk baru maupun harga jual baru yang sudah ditetapkan oleh *FRANCHISOR*.
9. Pihak *FRANCHISOR* berhak memutuskan perjanjian secara sepihak bila pihak *FRANCHISEE* tidak mengikuti aturan aturan yang telah di tetapkan oleh pihak *FRANCHISOR*.
10. Menanggung seluruh biaya yang berkepentingan dengan pihak *FRANCHISEE* seperti ongkos kirim bahan baku, peralatan, biaya packing, dll.

#### **Pasal 6**

#### **Sarana Usaha Kepengen**

1. Untuk dapat menjalankan usaha Kepengen yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, *FRANCHISOR* akan meminjamkan kepada *FRANCHISEE* sarana usaha KEPENGEN yang berstatus pinjam pakai antara lain *Merek dagang, System Management, Standart Operational Procedure* (SOP).
2. Semua biaya yang timbul untuk perawatan dan perbaikan serta *up grade/ganti baru* atas sarana usaha Kepengen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) dilakukan oleh *FRANCHISEE*.
3. Semua sarana usaha Kepengen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) wajib dikembalikan dalam keadaan baik oleh *FRANCHISEE* kepada *FRANCHISOR* dalam jangka waktu selambat-lambatnya

14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini menurut ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.

### Pasal 7

#### Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya terhitung mulai Grand Opening Outlet milik *FRANCHISEE*  
Grand Opening : Oktober 2019  
Waktu berakhir Perjanjian : Oktober 2024  
Kecuali berakhir atau diakhiri sebelumnya berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat diperpanjang oleh *FRANCHISEE* dengan memberitahukan secara tertulis kepada *FRANCHISOR* selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian yang ditentukan dalam ayat 1 (satu).
3. Keterlambatan perpanjangan kontrak kerjasama yang melebihi batas-batas dalam ayat 2 (dua), maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya terhitung sejak berakhirnya Perjanjian ini sesuai yang termasuk dalam ayat 1 (satu). Apabila terjadi Perjanjian kerjasama baru maka *FRANCHISEE* berstatus sebagai calon *FRANCHISEE* baru.
4. Dengan adanya perpanjangan Perjanjian kerjasama, maka *FRANCHISEE* hanya diwajibkan membayar *FRANCHISE FEE* yang berlaku pada saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama baru tersebut dan aturan-aturan yang berlaku mengikuti perjanjian kerjasama yang baru.

### Pasal 8

#### FRANCHISE FEE

Atas pemberian hak untuk menjalankan usaha Kepengen sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** di Lokasi Usaha, dengan ini akan membayarkan kepada *FRANCHISOR*, *INVESTATION FEE* sebesar Rp. ~~95.000.000~~ <sup>71.000.000</sup> Untuk 2 outlet dengan kontrak selama 5 (lima) tahun. *FRANCHISE FEE* dibayarkan setiap kali jangka waktu perjanjian kerjasama dan besarnya sesuai dengan ketentuan baru yang berlaku pada perjanjian baru nantinya. Biaya tersebut dilunasi sesaat setelah penandatanganan kontrak.

**Pasal 9**

**ROYALTY FEE**

Atas pemberian hak untuk menjalankan usaha Kepengen sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** di Lokasi Usaha, pihak *FRANCHISOR* dibebankan untuk membayar royalty fee sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

**Pasal 10**

**Recruitment dan Training**

1. Segala biaya yang timbul dalam menjalankan usaha waralaba dalam menjalankan *recruitment* dan *training*, dan setelah beroperasinya Lokasi Usaha, seperti gaji, transportasi, makan, indeks karyawan ditanggung dan dibayar oleh *FRANCHISEE*.
2. *FRANCHISEE* dapat meminta bantuan kepada *FRANCHISOR* dalam hal *training* karyawan baru untuk menggantikan karyawan lama yang mengundurkan diri. Dalam hal ini *FRANCHISOR* sifatnya hanya membantu (*FRANCHISEE* wajib ikut andil), dan segala biaya yang timbul akibatnya adalah tanggungan *FRANCHISEE* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2(dua).
3. *FRANCHISOR* akan melakukan *training* kepada operator usaha untuk produk baru, standarisasi, dan lain-lain serta menanggung segala biaya yang terjadi atasnya.

**Pasal 11**

**Inspeksi Mendadak**

*FRANCHISOR* dalam fungsi kontrolnya untuk melakukan evaluasi dan berhak melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) terhadap Outlet milik *FRANCHISEE*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kinerja *FRANCHISEE* dalam menjalankan bisnis Kepengen. Apabila ditemukan hal-hal yang melanggar isi kontrak, maka pihak *FRANCHISEE* akan dikenakan sanksi oleh pihak *FRANCHISOR* yang akan dijelaskan di pasal berikutnya.

**Pasal 12**

**Produk dan Harga Jualnya**

1. Macam dan Jenis Produk yang dijual di Outlet Waralaba ditentukan oleh *FRANCHISOR*.
2. *FRANCHISEE* hanya diperbolehkan menjual produk makanan sebagai menu tambahan di Outlet waralaba setelah dikonsultasikan dan disetujui oleh *FRANCHISOR* terlebih dahulu.
3. Harga jual semua produk Kepengen ditentukan oleh *FRANCHISOR*.

4. Apabila ada perubahan atau tambahan produk baru pada menu maupun harga jualnya di kemudian hari, maka *FRANCHISEE* akan diberitahu melalui Surat Pemberitahuan oleh *FRANCHISOR*.

### **Pasal 13**

#### **Outlet Waralaba**

1. Outlet waralaba adalah hak milik *FRANCHISEE*, kecuali Neonbox dan Branding (Merek) yang menempel pada outlet.
2. *FRANCHISEE* dilarang mengubah/merenovasi bentuk Outlet waralaba yang sudah menjadi standar KEPENGEN, kecuali untuk itu *FRANCHISEE* sudah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *FRANCHISOR* dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *FRANCHISOR*.
3. *FRANCHISEE* sepenuhnya bertanggung jawab atas Outlet waralaba dan seluruh barang/produk yang dijual oleh *FRANCHISEE* di dalam Outlet, dan *FRANCHISEE* dengan ini melepaskan *FRANCHISOR* dari segala kerugian dan tuntutan/gugatan dari pihak lain atas penggunaan barang/produk yang dijual di Outlet waralaba.

### **Pasal 14**

#### **Larangan Menjalankan Usaha Lain**

*FRANCHISEE* dan atau keluarganya meliputi orang tua, anak, saudara dan atau dari karyawannya tidak diperkenankan bekerja pada atau memiliki usaha lain yang sejenis dengan usaha yang menjadi obyek Perjanjian ini kecuali untuk itu *FRANCHISEE* telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *FRANCHISOR* dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *FRANCHISOR*.

### **Pasal 15**

#### **Larangan Melakukan Inovasi Mandiri**

*FRANCHISEE* tidak diperkenankan melakukan inovasi usaha seperti penambahan menu baru, memakai desain karya pribadi, membuat komposisi yang berbeda dari standar yang telah dibakukan dalam *Standart Operational Procedure (SOP)*, kecuali untuk itu *FRANCHISEE* telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *FRANCHISOR* dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *FRANCHISOR*.

**Pasal 16**

**Larangan Penyalahgunaan Tempat Usaha**

*FRANCHISEE* dilarang menggunakan tempat usaha Kepengen dalam Lokasi Usaha untuk menjual produk/jasa lain yang bukan merupakan produk dari waralaba Kepengen, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan atau yang bersifat melawan hukum.

**Pasal 17**

**Larangan Menggunakan Merek>Nama Kepengen**

1. *FRANCHISEE* dilarang :
  - a. Menggunakan kata-kata “Kepengen”, atau kata-kata lainnya yang sama pada pokok atau keseluruhannya untuk usaha lain selain usaha Kepengen yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian ini.
  - b. Mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mengandung kata-kata “Kepengen”, atau kata-kata lainnya yang sama pada pokok atau keseluruhannya untuk usaha lain selain usaha Kepengen yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian ini.
  - c. Mendirikan perusahaan, perseroan, organisasi, dan atau lembaga yang namanya mengandung kata-kata “Kepengen”, atau kata-kata lainnya yang sama pada pokok atau keseluruhannya untuk usaha lain selain usaha KEPENGEN yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian ini.
2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) berlaku terhadap *FRANCHISEE* baik selama berlangsung maupun sesudah berakhirnya masa Perjanjian ini.

**Pasal 18**

**Larangan Pengalihan Hak**

1. *FRANCHISEE* tidak diperkenankan untuk mengangkat atau mengalihkan hak yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *FRANCHISOR* serta dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *FRANCHISOR* dan *FRANCHISEE*. Adapun salah satu syarat diperbolehkannya, *FRANCHISEE* mengalih tangankan bisnis Kepengen adalah:
  - a. *FRANCHISEE* meninggal dunia (diwariskan)
  - b. *FRANCHISEE* dengan kesibukannya merasa belum mampu untuk menjalankan bisnis ini secara individu sehingga diperlukan pihak lain untuk dapat menjalankannya.
2. Selama Perjanjian ini berlaku dan dalam satu tahun setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, *FRANCHISEE* tidak diperkenankan untuk:

- a. Melakukan kegiatan usaha sejenis dengan usaha yang diberikan oleh *FRANCHISOR* kepada *FRANCHISEE* berdasarkan Perjanjian ini.
- b. Bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan usaha sejenis dengan usaha yang diberikan oleh *FRANCHISOR* kepada *FRANCHISEE* berdasarkan Perjanjian ini.
- c. Memiliki saham dalam perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sejenis dengan usaha yang diberikan oleh *FRANCHISOR* kepada *FRANCHISEE* berdasarkan Perjanjian ini.
- d. Menunjuk pihak lain untuk melakukan kegiatan usaha sejenis dengan usaha yang diberikan oleh *FRANCHISOR* kepada *FRANCHISEE* berdasarkan Perjanjian ini.

#### **Pasal 19**

#### **Ongkos Penagihan**

Jika *FRANCHISEE* sengaja atau tidak sengaja atau lalai membayar apa yang harus dibayar olehnya berdasarkan Perjanjian ini, maka segala biaya penagihan baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk juga komisi *advokat* yang disertai tugas penagihan itu harus dipikul dan dibayar oleh *FRANCHISEE*.

#### **Pasal 20**

#### **Kewajiban Terhadap Pemerintah**

*FRANCHISEE* wajib menanggung sendiri semua biaya-biaya yang timbul dalam menjalankan Perjanjian ini, seperti kewajiban membayar retribusi reklame dan juga kewajiban lain terhadap Pemerintah, yang timbul dari aktivitas bisnis *FRANCHISEE* sendiri diluar kebijakan *FRANCHISOR*.

#### **Pasal 21**

#### **Berakhirnya Perjanjian**

1. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Perjanjian ini tanpa memerlukan bantuan dari pengadilan, dan untuk maksud ini kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan pengakhiran Perjanjian ini adalah bilamana **PARA PIHAK** karena sesuatu hal dan lainnya yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kembali jangka waktu Perjanjian ini yang terjadi sebelum periode masa Perjanjian ini berakhir. Perjanjian ini dapat pula berakhir sewaktu-waktu atas terjadinya kejadian-kejadian tersebut dibawah ini:

- a. Salah satu pihak dalam Perjanjian ini lalai atau gagal dan atau tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai isi Perjanjian ini.
  - b. Salah satu pihak dengan suatu putusan pemerintah telah dicabut izin usahanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi Perjanjian ini.
  - c. Salah satu pihak dengan suatu putusan pengadilan yang berwenang untuk itu dinyatakan telah berhenti melakukan kegiatan usahanya dan yang telah dinyatakan bangkrut atau pailit.
  - d. Salah satu pihak dengan suatu putusan pengadilan yang berwenang untuk itu, atas seluruh atau sebagian harta tetapnya yang merupakan hartanya yang paling esensial telah dirampas atau telah disita sehingga secara wajar tidak dimungkinkannya lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian.
3. Perjanjian ini dapat pula berakhir setiap saat dan PARA PIHAK telah sepakat apabila *FRANCHISEE* tidak mengoperasikan (dalam hal ini berarti tutup/tidak berjualan/tidak ada hasil penjualan) Outlet Kepengen miliknya dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender secara berturut-turut.
  4. Perjanjian ini dapat pula berakhir setiap saat atas kedua belah pihak atau dengan alasan-alasan bahwa salah satu pihak tidak mampu melaksanakan dan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini dan berdampak langsung pada kemampuan perolehan penjualan yang telah ditetapkan bersama dan telah mengganggu kelancaran tugas pihak yang lain dan pemutusan perjanjian seperti ini akan tetap mengacu pada suatu jangka waktu (*Opzeging Termijn*) yaitu suatu tenggang waktu yang mewajibkan dari salah satu pihak yang ingin memutuskan Perjanjian ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya tentang maksud penghentian Perjanjian ini dan persetujuannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif diakhirinya Perjanjian ini.
  5. Pengakhiran Perjanjian yang disebabkan karena pelanggaran ketentuan Perjanjian dilakukan melalui tata cara pemberitahuan secara tertulis dan dimulai dengan pemberitahuan pelanggaran pertama dan maksimal hingga pelanggaran ke tiga tanpa adanya suatu usaha perbaikan terhadap pelanggaran. Dan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan pelanggaran ke tiga dalam waktu terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender tidak juga dilaksanakannya perbaikan dan penyelesaian antara kedua belah pihak, maka Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan tenggang waktu pengakhiran Perjanjian yang telah ditetapkan.
  6. Dalam hal peristiwa *Force Major* yang menyebabkan *FRANCHISEE* tidak dapat melaksanakan kembali waralaba Kepengen dikarenakan kerugian atas peristiwa diatas, maka *FRANCHISEE* dengan ini setuju dan sepakat untuk mengakhiri kontrak kerjasama waralaba Kepengen dengan sendirinya, dan kerugian yang timbul merupakan tanggungan *FRANCHISEE* seutuhnya, untuk kemudian melepaskan haknya untuk menuntut *FRANCHISOR*.

**Pasal 22**

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOR)**

1. Tidak ada satu pihakpun yang berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak lainnya sehingga karenanya PARA PIHAK saling menyatakan untuk tidak saling menuntut apabila terjadi kerugian sebagai akibat dari *Force Major* (keadaan memaksa) antara lain berupa bencana alam, peperangan, blokade, pemberontakan, sabotase, kerusuhan sipil, dan lainnya.
2. Dan bilamana kondisi *Force Major* yang dapat ditanggung atas penggunaan jasa asuransi, maka PARA PIHAK akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut. Sehingga dalam hal ini *FRANCHISEE* dianjurkan untuk mengasuransikan Outlet dan perlengkapannya atas biayanya sendiri sehingga dapat memperkecil resiko kerugian atas kejadian-kejadian yang dapat ditanggung oleh jasa dari perusahaan asuransi.
3. Dan bilamana terjadi hal-hal yang dikualifikasikan sebagai *Force Major* atau *The Act of God* dan atas kejadian-kejadian tersebut akibatnya belum dapat ditanggung oleh suatu polis asuransi, maka *FRANCHISEE* dalam waktu selambat-lambatnya 1(satu) minggu terhitung sejak dimulainya kejadian atau peristiwa tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada *FRANCHISOR* mengenai kejadian atau peristiwa tersebut. Pemenuhan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini akan dianggap diberikan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal yang ditetapkan secara tertulis oleh *FRANCHISOR*.

**Pasal 23**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Atas opsi dari *FRANCHISEE*, apapun perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini termasuk pertanyaan-pertanyaan mengenai eksistensi, validitas atau pengakhiran, dapat ditunjuk dengan pemberitahuan tertulis dari *FRANCHISEE* kepada pihak lain atau para pihak untuk akhirnya diatasi dengan penyelesaian secara musyawarah.
2. Apabila pihak *FRANCHISEE* ditemukan melakukan pelanggaran yang telah diatur di dalam kontrak ini, maka pihak *FRANCHISOR* akan memberikan sanksi sebagai berupa:
  - Teguran
  - Denda sebesar Rp.1.000.000,-
  - Pencabutan hak *FRANCHISEE* atas Kepengen
3. Para pihak sepakat bahwa semua bisnis memiliki risiko. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut/menyalahkan apabila Outlet waralaba tidak berhasil dalam operasionalnya, setelah semua ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian kerja ini dilakukan secara sungguh-sungguh dan maksimal.

**Pasal 24**

**Penafsiran**

1. Tidak ada ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan sebagai memberikan suatu ijin atau hak, dinyatakan atau dianggap, dalam kaitannya dengan pemakaian dengan cara apapun dari suatu merek dagang, merek jasa, nama perusahaan, logo perusahaan, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, atau suatu nama lain atau suatu singkatan atau tiruannya baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, dalam hubungannya dengan pemakaian atau usaha Kepengen.
2. Tidak ada ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan sebagai memberikan suatu ijin, hak, atau kepentingan, dinyatakan atau dianggap, dalam kaitannya dengan pendaftaran produk dan lain-lain data perkembangan produk.

**Pasal 25**

**Kerahasiaan**

*FRANCHISEE* wajib dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri kepada *FRANCHISOR* untuk tidak mengungkapkan pada pihak lain dan atau memakai segala informasi yang diperoleh *FRANCHISEE* berdasarkan Perjanjian ini, termasuk keterangan teknik, data, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara keamanan, persyaratan penggunaan, teknik pemasaran, jaringan distribusi, data penjualan, formula produk, biaya-biaya dan segala informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Kepengen, kecuali untuk kepentingan dan dalam hubungan untuk melaksanakan Perjanjian ini.

**Pasal 26**

**Judul Pasal**

Judul-judul yang terdapat pada setiap pasal Perjanjian ini hanyalah untuk memudahkan membaca Perjanjian ini dan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini serta tidak memberikan penafsiran apapun atas isi Perjanjian ini.

**Pasal 27**

**Perjanjian Tambahan (ADDENDUM)**

Hal-hal yang tidak cukup atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dengan membuat suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) tersendiri yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dengan sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tanpa adanya paksaan, pengaruh atau tekanan dari apa dan siapapun.



**FRANCHISOR**  
**(Pemilik Waralaba)**  
**Kepengen**



**FRANCHISEE**  
**(Penerima Waralaba)**  
**Kepengen**